



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGGUNAAN
CYBER NOTARY PADA PEMBUATAN AKTA**

TESIS

Disusun

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

**Y. NAWANGWULAN ANITA DEWI
211003741020618**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGGUNAAN
CYBER NOTARY PADA PEMBUATAN AKTA**

TESIS


**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,




Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.
NIDN: 0613016201

Peneliti,



Y. Nawangwulan Anita Dewi
NPM : 211003741020618

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NIDN : 0609096301

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGGUNAAN
CYBER NOTARY PADA PEMBUATAN AKTA
TESIS**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal
9 Maret 2024 dan disahkan pada tanggal 9 Maret 2024

Penguji I

Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.
NIDN: 0613016201

Penguji II

Dr. Siti Mariyam, S.H., M.H.
NIDN: 0624056601

Penguji III

Dr. Junaidi, S.H., Sp.N., M.H.
NIDN: 06245116501

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NIDN: 0609096301

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Era digital merupakan suatu masa dimana masyarakat mempergunakan sistem elektronik dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Perkembangan teknologi di bidang hukum menambah alat pembuktian berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya. Notaris sebagai pejabat umum mengikuti kemajuan teknologi di era digital dengan menggunakan *cyber notary*. Istilah *cyber notary* dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris khususnya dalam pembuatan akta. Pasal 1 angka 7 UUJN menyatakan bahwa Notaris dapat membuat akta secara *cyber notary*. Pada kenyataannya belum banyak Notaris yang berani untuk melakukan langkah tersebut karena menyangkut tanggung jawab Notaris. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui 1) bagaimana tanggung jawab Notaris dalam penggunaan *cyber notary* pada pembuatan akta, 2) apakah penggunaan *cyber notary* dalam pembuatan akta dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah dan 3) kendala apa yang dihadapi Notaris dalam penggunaan *cyber notary* serta bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum membuat akta menggunakan *cyber notary* dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (2) Penggunaan *cyber notary* pada pembuatan akta dapat menjadi alat bukti yang sah (3) Penggunaan *cyber notary* pada pembuatan akta dijalankan Notaris dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai upaya perlindungan Notaris pada diri sendiri maupun kepada masyarakat umum.

Kata kunci : Akta; *Cyber Notary*; Notaris; UUJN

ABSTRACT

The digital era is an era where people use electronic systems to support their daily activities. Technological developments in the legal field have increased the means of proof in the form of electronic information, electronic documents and printed results. Notaries as public officials follow technological advances in the digital era by using cyber notaries. The term cyber notary is interpreted as a notary who carries out the duties and authority of his position based on information technology related to the duties and functions of a notary, especially in making deeds. Article 1 number 7 UUJN states that Notaries can make deeds via cyber notary. In reality, not many Notaries have the courage to take this step because it involves the Notary's responsibilities. The purpose of this writing is to find out 1) what are the responsibilities of Notaries in using cyber notaries in making deeds, 2) whether the use of cyber notaries in making deeds can be used as a valid form of evidence and 3) what obstacles do Notaries face in using cyber notaries and how to overcome these obstacles. The research uses an empirical juridical approach, analytical descriptive research specifications. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection methods were through interviews and literature studies with data analysis methods carried out qualitatively. The results of the research show that (1) The responsibility of a Notary as a public official who makes a deed using a cyber notary is carried out while adhering to the principle of prudence (2) The use of a cyber notary in making a deed can be valid evidence (3) The use of a cyber notary in The Notary carries out the deed making while still observing the precautionary principle as an effort to protect the Notary for himself and the general public.

Keywords: *Act; Cyber Notary; Notary; UUJN*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Sumber dan Jenis Data	12
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
1. Tinjauan Umum Tentang Notaris	16

a.	Pengertian Notaris	16
b.	Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	19
2.	Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Notary</i>	30
a.	Pengertian <i>Cyber Notary</i>	30
b.	Kekuatan Pembuktian Informasi Elektronik dan Dokumen	
	Elektronik	34
3.	Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik.....	36
a.	Pengertian Akta Autentik	36
b.	Kekuatan Pembuktian Akta Autentik	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
1.	Tanggung Jawab Notaris Pada Penggunaan <i>Cyber Notary</i> Dalam	
	Pembuatan Akta.....	49
2.	Penggunaan <i>Cyber Notary</i> Dalam Pembuatan Akta Sebagai Alat	
	Bukti	67
3.	Kendala Yang Dihadapi Notaris Dalam Penggunaan <i>Cyber Notary</i> .	
	Dan Cara Mengatasinya	85
BAB IV PENUTUP		
A.	Simpulan.....	100
B.	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA		